



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651)92156 Fax. (0651) 92389
Email : dinaspendidikanacehbesar@gmail.com Website : www.disdikacehbesar.org

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 063 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“TK AZ - ZUMAR” KECAMATAN MONTASIK KABUPATEN ACEH BESAR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini perlu membentuk Lembaga yang diberi nama **TK AZ - ZUMAR**;
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Pendidikan;
 - Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 15 Tahun 2010;
 - Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan :
- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-7323.AH.01.0. Tahun 2012 tanggal 13 Nopember 2012

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- Kesatu :
- Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “TK AZ - ZUMAR” dengan **NPSN 60729122** yang berkedudukan di Gampong Seubam Lhok Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, dengan jenis layanan **Taman Kanak-kanak**.
- Kedua :
- Dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pengelola harus bekerja sama dengan Badan/ Lembaga/ Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat.
- Ketiga :
- Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD serta wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat :
- Surat Izin Operasional ini berlaku 5 (Lima) tahun dan wajib didaftar kembali pada tanggal **30 April 2024**.
- Kelima :
- Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat di batalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Jantho
Pada tanggal 30 April 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH BESAR



Dr. Silahuddin, M.Ag

Pembina

Nip. 19760814 2009011 013

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Besar
3. Kepala BAPPEDA Aceh Besar
4. Kepala Sekolah yang bersangkutan